



YAYASAN PENDIDIKAN HIDAYATUL MUBTADIIN

Membina : Play Group, TK Pembina , SD, TPQ, dan MadIn
Akte Notaris No. 155 Eko Ismanto, SH. Tanggal 30 September 2015
Sekretariat : Jl. Jendral Gatot Subroto No. 2 Sebanl Pasuruan Telp. (0343) 422045
Sekolah : Jl. Slamet Riyadi Sebanl Pasuruan Telp. (0343) 416840



SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN HIDAYATUL MUBTADIIN

NOMOR : 037/SK/YAHIMU/VII/2007

TENTANG :

PENGAKUAN LEMBAGA

KB HIDAYATUL MUBTADIIN

Kel. Sebanl, Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan

KETUA YAYASAN H.M. TAUFIK, S.Pd.

Menimbang : a. Surat Permohonan dari Lembaga KB Hidayatul Mubtadiin Nomor 036/SK/YAHIMU/07/2007 tanggal 10 Juli 2007 perihal Permohonan Integrasi Lembaga KB Hidayatul Mubtadiin dengan Yayasan Pendidikan Hidayatul Mubtadiin.

b. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar di Yayasan Pendidikan Hidayatul Mubtadiin, dipandang perlu menyelenggarakan Kelompok Bermain(KB)

c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas, perlu diselenggarakan Kelompok Bermain (KB) di Kelurahan Sebanl RT.1 RW.2 Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Hidayatul Mubtadiin Pasuruan.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.

e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendiknas.



YAYASAN PENDIDIKAN HIDAYATUL MUBTADIIN

Membina : Play Group, TK Pembina , SD, TPQ, dan Madin
Akte Notaris No. 155 Eko Ismanto, SH. Tanggal 30 September 2015
Sekretariat : Jl. Jendral Gatot Subroto No. 2 Sebanl Pasuruan Telp. (0343) 422045
Sekolah : Jl. Slamet Riyadi Sebanl Pasuruan Telp. (0343) 416840



MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Kelompok Belajar (KB) Hidayatul Mubtadiin telah berdiri sejak tanggal 17 Juli 2007
- Kedua** : Mengesahkan penyelenggara Kelompok Bermain (KB) Hidayatul Mubtadiin dengan susunan organisasi terlampir.
- Ketiga** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Kelompok Bermain (KB) Hidayatul Mubtadiin untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Kelompok Bermain (KB) Hidayatul Mubtadiin dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.
- Keempat** : Menugaskan Tenaga Pendidik Kelompok Bermain (KB) Hidayatul Mubtadiin untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Kelima** : Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada pihak Pengelola/Penyelenggara, dana yang relevan dan swadaya masyarakat yang pengelolaanya dilaksanakan oleh lembaga dan menyampaikan laporan pada masyarakat.
- Keenam** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keutusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 10 Juli 2007



H.M. Taufik, S.Pd.

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala sekolah
2. Arsip



PIAGAM

Nomor : 500.16.7.2/060/PAUD/423.107/2023

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : **KB HIDAYATUL MUBTADIIN**
Ala m a t : **JL. TEUKU NO. 35 KEL.
SEBANI KEC. GADINGREJO
KOTA PASURUAN**
Nomor Register : **69836430**
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
Pengelola : **ANA ROMANITA**
Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN
HIDAYATUL MUBTADIIN
PASURUAN**

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 11 September 2023



Ditandatangani Secara Elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

NOMOR : 500.16.7.2/060/PAUD/423.107/2023

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari ANA **ROMANITA** selaku pengelola / penyelenggara **KB HIDAYATUL MUBTADIIN** tanggal 8 September 2023 Nomor : 421.1/063/PAUD/423.107/2023 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 30 Agustus 2023 Nomor : 420/2140/423.102/2023 Tentang Rekomendasi Izin **KB HIDAYATUL MUBTADIIN** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : KB HIDAYATUL MUBTADIIN
Alamat : JL. TEUKU NO. 35 KEL. SEBANI KEC. GADINGREJO
KOTA PASURUAN
Telepon : 085947324598
Kelurahan : SEBANI
Kecamatan : Gadingrejo
Kota : Pasuruan
Pengelola : ANA ROMANITA
Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN HIDAYATUL MUBTADIIN
PASURUAN

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **11 September 2023** sampai dengan Tanggal **10 September 2025**

Ketiga : Pemegang izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 11 September 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Gadingrejo